

STUDI HUBUNGAN LEGISLATIF-EKSEKUTIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA TAHUN 2018

Suci Meryana Maharani¹, Eka Suaib², Muh. Nasir³

Universitas Halu Oleo, suci.meriana@gmail.com, Kendari, Indonesia

Universitas Halu Oleo, ekasuaib1966@gmail.com, Kendari, Indonesia

nasirmuh19@gmail.com, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

SUCI MERYANA MAHARANI (C1A615045) ''studi hubungan legislatif-eksekutif dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di provinsi sulawesi tenggara pada tahun 2018 di bimbing oleh Bapak Prof.Dr.Eka Suaib, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr.Muh. Nasir., S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hubungan legislatif-eksekutif dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di provinsi sulawesi Tenggara pada tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni hingga juli 2020. Penelitian menggunakan Game theory dye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi studi pustaka. Teknik Penentuan informan dalam penelitian adalah menggunakan *Purposive sampling* yakni anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Eksekutif pemerintah Sulawesi Tenggara

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), Penyiapan Rancangan perda APBD, Penetapan APBD.

Kata Kunci : Legislatif, Eksekutif dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

ABSTRACT

SUCI MERYANA MAHARANI (C1A615045) " the study of legislative-executive relations in the preparation of the regional budget (APBD) in Southeast Sulawesi province in 2018 was guided by Prof. Dr. Eka Suaib, M.Si as supervisor I and Mr. Dr. Muh. Nasir., S.Sos, M.Si as supervisor II.

The research objective is to find out how the legislative-executive relationship is in the preparation of the regional budget (APBD) in Southeast Sulawesi province in 2018. This research was conducted from June to July 2020. The research used Game theory dye. The method used in this research is the qualitative method obtained through interviews and literature study documentation. The technique of determining informants in the study was using purposive sampling, namely the legislative members of the Southeast Sulawesi Provincial DPRD and the Executive of the Southeast Sulawesi government.

The results of this study indicate the relationship between the Legislative and the Executive in the preparation of the regional expenditure budget for the province of Southeast Sulawesi in 2018, including the Regional Government Work Plan, General APBD Policy (KUA) and Temporary Budget Priority and Ceiling (PPAS), Work Plan and Budget Work Plan -SKPD), Preparation of draft regional budget regulations, APBD stipulation.

Keywords: Legislative, Executive andRegional Expenditure budget

PENDAHULUAN

Permasalahan yang terkait dengan relasi kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi topik pembicaraan baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif ibarat bandul yang bergerak diantara dua titik ekstrem yaitu antara dominasi eksekutif dan dominasi legislatif. Saat ini telah terjadi pergeseran bandul relasi kekuasaan tersebut dari dominasi eksekutif ke dominasi legislatif, yang diharapkan antara keduanya sama kuat sehingga terjadi relasi checks and balances. *Checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keharusan dalam mekanisme demokrasi karena adanya *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif berarti terdapat mekanisme keseimbangan, tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Apalagi dalam mekanisme demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat namun melalui mekanisme perwakilan dalam lembaga legislatif tersebut sehingga lembaga legislatif berfungsi sebagai pengontrol bagi eksekutif. Mekanisme keseimbangan tersebut secara teoritis akan menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena terjadi mekanisme saling kontrol antara legislatif dengan eksekutif. (Harahap, 2001)

Mekanisme saling kontrol tersebut sebenarnya yang melatar belakangi bergesernya kedudukan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun mekanisme *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif di daerah belum disertai dengan aturan main yang jelas sehingga memunculkan berbagai persoalan mengenai relasi kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif di daerah, baik dalam rekrutmen Kepala Daerah, Laporan Pertanggungjawaban, rekrutmen Sekretaris Daerah, penyusunan peraturan daerah, maupun dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD lainnya. Relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif mempunyai beberapa kecenderungan, mulai dari keseimbangan diantara keduanya, dominasi salah satu lembaga, hubungan yang akomodatif sampai dengan hubungan yang konfrontatif ataupun konflik antara keduanya.

Fenomena relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di atas tidak terlepas dari diberlakukannya yang pasca reformasi daerah. Hubungan antara legislatif dengan eksekutif pada masa Orde Baru diwarnai dengan dominasi eksekutif baik pada tingkat lokal maupun nasional sedangkan pada era reformasi ini berupaya untuk mengembalikan peran dan fungsi DPR/DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan

representasi dari kepentingan rakyat yang kedudukannya seimbang dengan eksekutif. Dominasi eksekutif yang terjadi ini menunjukkan lemahnya posisi lembaga perwakilan politik dalam melaksanakan fungsinya, baik dalam pembuatan peraturan-peraturan ataupun produk hukum (*law making*) maupun dalam mengawasi ataupun mengontrol pemerintah. Lemahnya posisi lembaga perwakilan di Indonesia dan dominannya peran eksekutif ini disebabkan oleh faktor dari dewan itu sendiri maupun faktor eksternal dari sistem politik yang berlaku. Faktor internal yang sering dikatakan sebagai penyebab lemahnya peran DPR antara lain peraturan tata tertib dari dewan itu sendiri yang mengekang ruang geraknya sebagai lembaga perwakilan politik, mekanisme recall sampai dengan kualitas anggota dewan yang dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dari lembaga eksekutif dan kurangnya tenaga ahli di DPR yang memahami permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja DPR antara lain sistem politik yang tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945 yang memang menunjukkan dominasi dari eksekutif, dukungan militer pada birokrasi, serta sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional yang membuat tidak adanya mekanisme pertanggung jawaban anggota dewan kepada para pemilihnya. (Abdul Halim 2008:15)

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang ada di Republik Indonesia. Sebagai salah satu Provinsi, sudah barang tentu mempunyai struktur pemerintahan yang sama dengan wilayah-wilayah Provinsi lainnya di Indonesia, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kebijakan Daerah dalam bentuknya sebagai peraturan daerah dapat dibagi menjadi dua jenis.

Peraturan Daerah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Perda yang bersifat insidentil dan Perda yang bersifat rutin. Perda yang bersifat insidentil adalah Perda non APBD, sedang Perda yang bersifat rutin dinamakan juga Perda APBD1. Tulisan ini akan menyoroti hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Idealnya sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut agar APBD dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2018 dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah.

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu harus memperhatikan program-program yang prioritas, dan merupakan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembuatan Peraturan Daerah APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang bersama-sama dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah (Perda) serta bersama membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD. Hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara tersebut yang mempunyai kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi, keduanya secara bersama-sama membuat Peraturan Daerah termasuk pembuatan kebijakan APBD. Ini berarti keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya. Peraturan daerah tentang APBD merupakan pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu tahun, sehingga proses pembentukan dan penyusunan tersebut menjadi kunci lahirnya Perda APBD yang harus mampu mengatasi masalah dan tantangan pokok dalam pemerintahan. Penyusunan APBD sangat penting bagi suatu daerah Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014-2019, menggambarkan bahwa dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat berbagai macam masalah dalam pembentukannya, baik dari pihak pemerintah daerah yang mengajukan ranperda APBD maupun pada tahap pembahasan yang dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam penyusunan APBD kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menampung aspirasi dan merespon kepentingan masyarakat didaerahnya, sehingga pertimbangan dalam menghasilkan sebuah penyusunan APBD bukan hanya untuk kepentingan sebagian orang yang memiliki akses terhadap

penguasa, tetapi menjangkau kepentingan rakyat secara luas dengan demikian akan mencerminkan keterwakilan rakyat dalam rangka penyaluran terhadap proses pembangunan maupun pelayanan publik. Dalam penyusunan anggaran belanja daerah tentunya harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pendapatan Asli daerah Sulawesi Tenggara yang masih kecil tentunya belum mampu untuk memenuhi anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga masih sangat tergantung dari pusat. Hal semacam ini yang kadang menjadi kendala dalam pembuatan atau penyusunan anggaran belanja yang benar-benar pro pada rakyat.

Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa selama ini masih lemahnya peran lembaga legislatif daerah dalam APBD. Hal itu disebabkan karena lembaga legislatif lebih berorientasi kepada kepentingan eksekutif dan kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan daerah yang berimplikasi lebih lanjut pada timpangnya hubungan antara legislatif dengan eksekutif serta timpangnya hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan semakin memperkuat sentralisasi kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti yaitu memperoleh gambaran yang nyata hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sehingga penelitian ini tergolong pada tipe penelitian kualitatif, Menurut Sugyono (2009:1) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian ini instrument kunci yang lebih menekankan bagaimana makna dari sebuah pemilihan.

Penelitian ini akan dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan kantor Gubernur Subyek dalam penelitian ini adalah dokumen dan informasi yang diperoleh dari anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Eksekutif. Informan penelitian ini adalah Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Asisten III Sekertaris Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bagian Hukum dan perundang-undangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Penentuan informan ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu informan ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti, dengan

pertimbangan bahwa informan mampu memberikan keterangan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau informan kunci. Penelitian ini melalui tahap wawancara mengenai hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara
- b. Data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan dari dokumen yang terdapat sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara (*interview*) yaitu peneliti akan mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara akan terus dilakukan selama berlangsungnya penelitian hingga mencapai data penuh.
2. Dokumentasi yaitu peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan foto-foto dan data sekunder dengan mengambil data dari sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagaimana halnya dengan di Indonesia, hubungan eksekutif dalam hal ini Kepala Daerah selaku kepala Eksekutif dengan DPRD selaku Legislatif dalam penyusunan APBD menjadi sulit untuk dinilai karena, apabila hubungan kerja yang terbangun adalah hubungan harmonis, maka masyarakat menilai bahwa adanya persekongkolan antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, jika hubungan kerja yang terbangun diwarnai konflik atau pertentangan, maka masyarakat menilai bahwa adanya perebutan kewenangan atau tarik ulur kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan masyarakat merasa dirugikan karena terabaikan. Hubungan kerja antara Eksekutif dengan Legislatif dalam penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 cukup Baik. Tetapi, sebelum melakukan Penetapan APBD sudah ada yang namanya prolegda, di dalam prolegda itu ada usulan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, ada juga inisiatif dari DPRD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dengan demikian, penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.
3. Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD), merupakan perencanaan tahunan daerah.

Dengan berpedoman kepada RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan menggunakan Renja-SKPD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD sebagaimana dimaksud disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan berpedoman kepada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Untuk tujuan ini harus ditetapkan dua aturan yang jelas, yaitu:

4. Implikasi dari perubahan kebijakan (kebijakan yang diusulkan terhadap sumber daya harus dapat diidentifikasi, meskipun dalam estimasi yang kasar, sebelum kebijakan ditetapkan. Suatu entitas yang mengajukan kebijakan baru harus dapat menghitung pengaruhnya terhadap pengeluaran publik, baik pengaruhnya terhadap pengeluaran sendiri maupun terhadap departemen pemerintah yang lain.
5. Semua proposal harus dibicarakan/dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan para pihak terkait: Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bappeda, dan kepala SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS) dan menjamin semua stakeholder terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah dibahas dan ditetapkan bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala-kepala SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah. RKA-SKPD selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan oleh tim tersebut dilakukan untuk proses

verifikasi termasuk pengkajian serta pengkoreksian terhadap perencanaan anggaran dari masing-masing SKPD.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya tekanan dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat, dengan melalui survey, evaluasi, dan seminar. Akan tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para pelobi agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyiapan Rancangan perda APBD

RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Raperda yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk

mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus terlaksana paling lambat 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan Nota Keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama.

Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi mejadi Peraturan Daerah tentang APBD. Paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hubungan eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu : Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, Penyusunan rancangan perda APBD, dan Penetapan APBD sudah terjalin sinergitas hubungan yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD

Pencapaian penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan bukti kordinasi hubungan yang baik antara Legislatif dan Eksekutif provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Byrne, Tony, 1981, *Local Govemment in Britain*, London : Pnguin Books
- Chabib dan H
eru, Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, 1983, *decentralisasi dan development policy implementation in developing countries*, Beverly hills : sage publications.
- Halim, Abdul. 2007. *Akutansi Keuangan Pemerintah seri Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001. *Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta.